

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
AHMAD HUSNUL HUDA WICAKSONO
99363654**

**PEMBIMBING
1. PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, M.A
2. DRS. SLAMET KHILMI, M.SI**

**JURUSAN PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN**

Yang disusun oleh:

AHMAD HUSNUL HUDA WICAKSONO

NIM : 99363406

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasayah pada tanggal 5 April 2007M/ 17 Rabiul Awal 1428 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.



Yogyakarta, 17 Rabiul Awal 1428 H.
5 April 2007 M

Dekan Fakultas Syari'ah

Drs. H.A. Malik Madaniy, MA.
NIP: 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Yudian Wahyudi, Ph.D.
NIP: 150 240 524

Sekretaris Sidang

Nurainun Mangunsong, SH, M.Hum.
NIP: 150 368 333

Pembimbing I

Prof DR. H. Syamsul Anwar, MA.
NIP: 150 215 881

Pembimbing II

Drs. Slamet Khilmi, M.SI.
NIP: 150 252 260

Penguji I

Prof DR. H. Syamsul Anwar, MA.
NIP: 150 215 881

Penguji II

Budi Ruhiatudin, SH, M.Hum.
NIP: 150 300 640

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Saudara Ahmad Husnul Huda Wicaksono

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :


Nama : Ahmad Husnul Huda Wicaksono
NIM : 99363654
Jurusan : Perbandingan Madzhab dan Hukum
Judul : **"PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI
JUAL BELI, STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM
ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN"**

Telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Stara Satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 17 Pebruari 2007
29 Muharram 1428
Pembimbing I,


Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A
NIP : 150 215 881

Drs. Slamet Khilmi, M. Si

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Saudara Ahmad Husnul Huda Wicaksono

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ahmad Husnul Huda Wicaksono
NIM : 99363654
Jurusan : Perbandingan Madzhab dan Hukum
Judul : **"PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI
JUAL BELI, STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM
ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN"**

Telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Stara Satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 17 Pebruari 2007
29 Muharram 1428
Pembimbing II,



Drs. Slamet Khilmi, M.Si
NIP : 150 252 260

KATA PENGANTAR

الحمد لله حمدا يوافي نعمه، ويكافي مزیده، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. أما بعد:

Puji dan syukur ke hadirat Allah Tuhan seru sekalian alam yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penyusun, sejak awal studi hingga kini pada saat-saat menyelesaikan skripsi dan semoga tetap sampai saat menghadap di akhirat kelak. Dan semoga shalawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat beliau.

Sengaja penyusun dalam skripsi ini mengangkat tema hukum jual-beli sebab bidang ini perlu terus diperhatikan dan selalu dikaji. Adapun judul yang penyusun angkat ialah **“Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Studi Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Undang-Undang NO. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”**. Penyusun menyadari bahwa pembahasan ini tidak seberapa, namun dengan yang sedikit ini kiranya cukup sebagai karya dan sumbangan penyusun pada bidang Hukum Islam dan Hukum Positif.

Dalam penyelesaian skripsi ini penyusun tidak sendirian, oleh karena itu penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi bantuan materiil dan moril yang sangat penyusun butuhkan, lebih-lebih penyusun menghaturkan terima kasih atas dukungan dan bimbingan kepada :

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madany, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
2. Bapak Agus Najib, S. Ag., M. Ag., dan Bapak Budi Ruhiatudin, SH., M, Hum, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.

3. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA dan Drs. Slamet Khilmi, M.Si., selaku Dosen Pembimbing.
4. Keluarga tercinta yang selalu mendoakan dengan tulus.
5. Teman-teman di Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum di Fakultas Syariah angkatan 99.
6. Para pustakawan di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Akhirnya kepada Allah jualah penyusun bersimpuh seraya memanjatkan doa, semoga amal kebaikan kita semua diterima dan diridhai serta skripsi ini dianugerahi berkah dan manfaat bagi penyusun dan bagi umat Islam pada umumnya dan bagi para pembaca semuanya.

Yogyakarta, 8 Pebruari 2007 M

20 Muharram 1428 H

Ahmad Husnul Huda W

MOTTO

في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال ه
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة لا
يخافون يوماً تتقلب فيها لقلوب والأبصر ه

"Bertasbih kepada ALLAH di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan petang. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual-beli dari mengingat ALLAH, mendirikan shalat, dan membayarkan zakat. Mereka takut pada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang. (QS. An-Nuur (24) : 36-37)

PERSEMBAHAN



*Skripsi ini kupersembahkan
Untuk kedua orang- tuaku, kakak dan adikku serta almamater tercinta
Fakultas syari'ah UIN Sunan kalijaga Yogyakarta*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan kepada SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan Kebudayaan RI,
Nomor 158/198 No. 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	bā'	B, b	-
ت	tā'	T, t	-
ث	sā'	Š, š	dengan titik di atas
ج	Jim	J	-
ح	hā'	Ĥ, ĥ	dengan titik di bawah
خ	Khā'	Kh, kh	-
د	Dāl	D, d	-
ذ	Zāl	Ž, ž	dengan titik di atas
ر	rā'	R, r	-
ز	zā'	Z, z	-
س	Sin	S, s	-
ش	Syin	Sy, sy	-
ص	Sād	Ş	dengan titik di bawah
ض	Dād	Ḍ, ḍ	dengan titik di bawah
ط	tā'	Ṭ, ṭ	dengan titik di bawah
ظ	zā'	Ẓ, ẓ	dengan titik di bawah
ع	'ain	'	dengan koma terbalik di atas

غ	Gin	G, g	-
ف	fā'	F, f	-
ق	qāf	Q, q	-
ك	kāf	K, k	-
ل	lām	L, l	-
م	mim	M, m	-
ن	nūn	N, n	-
و	wawu	W, w	-
ه	hā'	H, h	-
ء	hamzah	'	dengan apostrof
ي	yā'	Y, y	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, karena tanda syaddah, ditulis rangkap,

متعدون ditulis *muta' aqqidūn*

عدة ditulis *'iddah*

III. Ta' Marbutah di akhir kata

1. *Ta' Marbutah* yang hidup mendapat harakat *fathah, kasrah, dan damah*, ditulis *t*.

كرامة الأولياء ditulis *karāmatul auliyā'*

زكاة الفطر ditulis *zakātul fitri*

2. *Ta' Marbutah* yang mati mendapat *harakah sukun* ditulis *h*.

حكمة ditulis *hikmah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia. Seperti Salat, Zakat, kecuali bila dikhendaki lafal aslinya.)

IV. Penulisan Vokal Pendek

_____ *fathah* ditulis *a*

_____ *Kasrah* ditulis *i*

_____ *dammah* ditulis *u*

كتب ditulis *kataba*

يذهب ditulis *yazhabu*

سئل ditulis *saila*

V. Vokal Panjang

1. *fathah + alif* ditulis *ā*, seperti :

جاهلية ditulis *jāhiliyah*

2. *fathah + alif layyinah* ditulis *ā*, seperti :

تنسى ditulis *tansā*

3. *kasrah + ya' mati* ditulis *i*, seperti :

كريمة ditulis *karimah*

4. *damah + wawu* ditulis *ū*, seperti :

فروض ditulis *lurud*

VI. Vokal Rangkap

1. *fathah + ya' mati* ditulis *ai*, seperti :

بينكم ditulis *bainakum*

2. *fāthah* + *waw* ditulis au, seperti :

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم ditulis *a'antum*

أعدّة ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'insyakartum*

VIII. Kata sandang alif + lam

1. Apabila diikuti huruf qamariyyah ditulis al, seperti :

القرآن ditulis *al-qur'ān*

القياس ditulis *al-qīās*

2. Apabila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (ال) nya.

الرحمن ditulis *ar-rahmān*

الشمس ditulis *asy-syamsu*

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

نوى الفروض ditulis *zawil fūrud*

أهل السنة ditulis *ahlusunnah*

ABSTRAK

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI STUDI PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999

Sebagian besar dari penduduk Indonesia yang hampir mencapai 200.000.000 (dua ratus juta) penduduk ini adalah sebagian besar merupakan konsumen. Akan tetapi sebagian besar dari mereka adalah masyarakat konsumen yang buta akan hak-haknya sebagai konsumen. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja akan tetapi juga di seluruh belahan bumi ini.

Perlunya mengenai perlindungan terhadap konsumen ini dikarenakan posisi konsumen yang lemah dalam hubungannya dengan pelaku usaha, sehingga terkadang posisi konsumen selalu tidak mempunyai posisi tawar dalam hubungannya dengan pelaku usaha. Selain itu, adanya praktek monopoli dan tidak adanya perlindungan hukum terhadap konsumen telah meletakkan posisi konsumen dalam tingkat yang terendah dan tidak adanya alternatif yang dapat diambil oleh konsumen, sehingga hal ini jelas-jelas sangat merugikan konsumen.

Sehingga pada tanggal 20 April 1999 pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan dan mengundangkan Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen secara komprehensif. Akan tetapi dalam Undang-undang ini pengertian dari konsumen hanya terbatas pada konsumen sebagai pemakai akhir dari barang dan atau jasa. Subyek hukum dari undang-undang ini hanya terbatas pada orang, sedangkan badan hukum yang bisa saja sebagai konsumen secara lembaga tidak mendapatkan perlindungan dari undang-undang ini.

Adapun di dalam hukum Islam pengertian dari konsumen secara definitif memang tidak ada. Akan tetapi pengertian konsumen adalah semakna dengan pembeli dalam transaksi jual beli dalam Islam. Dalam hukum Islam konsumen yang dilindungi tidak hanya konsumen sebagai pemakai akhir dari barang dan atau jasa, akan tetapi juga konsumen yang mengembangkan hartanya (konsumen antara) juga dilindungi tidak seperti yang ada dalam undang-undang yang membatasi konsumen hanya pada konsumen akhir.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *komparatif*, dengan menggunakan pendekatan ini penulis dapat mencari persamaan dan perbedaan mengenai perlindungan terhadap konsumen baik dalam hukum Islam maupun Undang-undang perlindungan konsumen. Sehingga dari hasil penelitian tersebut didapat bahwa memang dari segi pengertian konsumen dari kedua sistem hukum tersebut berbeda, sehingga terdapat juga perbedaan mengenai jenis konsumen yang dilindungi. Selain itu, dalam undang-undang perlindungan konsumen lebih mengedepankan hak dari pada kewajiban. Hal ini berbeda dengan hukum Islam yang mana pemunculan hak adalah seiring dengan pemenuhan kewajiban. Namun, dari kedua sistem hukum tersebut dalam upaya perlindungannya adalah sama-sama melindungi kedua belah pihak yaitu konsumen dan pelaku usaha sekaligus.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL-BELI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	
A. Pengertian Konsumen	20
B. Hak dan Kewajiban Konsumen	25

C. Upaya Undang-undang dalam Melindungi Konsumen	32
BAB III PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pengertian	40
B. Jual Beli dalam Islam	43
1. Pengertian jual beli	43
2. Rukun dan syarat sah jual beli	45
C. Upaya Islam Dalam Melindungi Konsumen	48
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF MENGENAI PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN	
A. Analisis Dari Segi Pengertian Konsumen	54
B. Analisis Dari Segi Perlindungan Terhadap Konsumen	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	70
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. TERJEMAHAN	I
B. BIOGRAFI ULAMA	II
C. CURRICULUM VITAE	III

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gerak kehidupan ekonomi di negara ini merupakan suatu roda kehidupan yang terus menerus berputar dan tak akan pernah berhenti. Segala macam kegiatan ekonomi hampir menjadi menu utama di setiap harinya. Terlebih lagi dalam hal transaksi jual beli barang dan jasa, di mana jelas ada pelaku usaha dan konsumen yang saling berhubungan erat. Namun menjadi suatu realitas bahwa penduduk Indonesia yang mencapai 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) adalah sebagai konsumen, dan di antara jumlah yang tidak sedikit tersebut merupakan masyarakat yang buta akan hak-haknya sebagai konsumen. Sungguh suatu hal yang ironis.

Terpampangnya sebuah stiker di dalam bis kota yang berbunyi "*Anda butuh waktu, kami butuh uang*" merupakan bukti nyata dari kondisi konsumen (dalam hal ini penumpang sebagai pengguna jasa transportasi) yang posisinya lemah. Sehingga sudah merupakan suatu hal yang wajar bila kemudian bis kota tersebut melaju dengan kencang dan kebut-kebutan di jalan yang ramai, menaikkan penumpang melebihi kapasitas, belum lagi menaikkan dan menurunkan penumpang sembarangan. Jelas merupakan suatu kenyataan bahwa konsumen tetap sebagai pihak yang dirugikan oleh pelaku usaha. Padahal sebagai konsumen, masyarakat berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan sebagai pengguna jasa transportasi.

Apalagi masalah kenaikan bahan bakar minyak yang terus melambung tinggi. Sebagai konsumen, masyarakat hanya bisa menyetujui keputusan dari pemerintah dan Pertamina sebagai pelaku usaha. Akan tetapi kenyataannya masyarakat masih harus kesulitan dalam mendapatkan bahan bakar minyak. Di berbagai daerah harga minyak terlampaui tinggi karena kelangkaan pasokan dari pemerintah, dan di sana-sini antrian panjang masyarakat untuk mendapatkan bahan bakar minyak menjadi suatu pemandangan yang memilukan.¹

Contoh lain seperti diberitakan di harian *Kompas*, mengenai pembelian mobil yang dilakukan dengan pemesanan. Kasus yang terjadi pada Haryono di Bekasi, oleh PT Timor Distributor Nasional (PTTDN). Karena secara sepihak tanpa persetujuan dari konsumen PTTDN menyerahkan mobil yang bukan pesanan konsumen. Kemudian konsumen juga kecewa dengan pengiriman barang yang tidak tepat pada waktunya sementara konsumen telah membayar uang pemesanan. Alasan yang dikemukakan dari perusahaan adalah karena warna yang dijanjikan belum ada, atau masih menunggu barang datang dari luar negeri. Belum lagi bila ada cacat tersembunyi dari barang yang dipesan konsumen. Karena terkadang barang dikirim pada waktu malam hari sehingga sangat mungkin konsumen tidak secara rinci mengecek barang yang diterima. Padahal berita acara penyerahan menyatakan bahwa barang dalam kondisi baik. Kasus seperti ini menunjukkan secara jelas bahwa PTTDN telah melakukan wanprestasi karena tidak menyerahkan mobil sesuai dengan yang dipesan oleh konsumen.

¹ *Kedaulatan Rakyat*, Sabtu 1 Oktober 2005. hlm. 1.

Sementara konsumen telah memenuhi kewajibannya dengan membayar uang pemesanan 10% dan sisanya 90% dibayar pada saat penyerahan mobil.²

Hal-hal tersebut menunjukkan suatu kenyataan bahwa konsumen selalu merupakan pihak yang disalahkan dan dirugikan. Keadaan ini terus berlangsung dengan didukung oleh sistem peradilan Indonesia yang belum berpihak pada konsumen.

Beberapa waktu yang lalu, *The UN Guidelines for Consumer Protection* yang diterima dengan suara bulat oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor A/RES/39/248 tanggal 16 April 1985 tentang Perlindungan Konsumen telah disahkan. Di dalamnya terkandung pemahaman umum dan luas mengenai perangkat perlindungan konsumen yang asasi dan adil. Satu hal yang diperjuangkan *Guidelines* itu adalah struktur kelompok-kelompok konsumen yang independen, dimana dinyatakan dalam paragraf pertama bahwa pemerintah-pemerintah berbagai negara sepakat untuk memfasilitasi mendukung pengembangan kelompok-kelompok konsumen (*guideline 1e*). Hal ini merupakan kemajuan yang sangat berarti di bidang perlindungan konsumen.³

Dalam masalah transaksi jual beli barang dan atau jasa selama ini, karena praktek monopoli dan tidak adanya perlindungan terhadap konsumen sehingga terlihat dengan jelas meletakkan konsumen pada tingkat yang terendah dalam menghadapi para pelaku usaha (dalam arti seluas-luasnya). Ketidakberdayaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha ini jelas sangat merugikan. Sementara

² Sularsi, "Di Balik Delivery Order," www.kompas.com/kr, akses 19 Oktober 2005.

³ Yusuf Sofic, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 15.

itu di lain pihak, pelaku usaha berlindung di balik *standard contract* atau perjanjian baku yang telah disetujui oleh kedua belah pihak (pelaku usaha dan konsumen). Atau terkadang melalui berbagai informasi semu yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen.⁴

Sistem peradilan yang dinilai rumit dan bertele-tele juga ikut mengaburkan akan hak-hak konsumen dan kewajiban-kewajiban pelaku usaha. Namun, terkadang masyarakat sendiri tidak mengetahui dengan jelas apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dari atau terhadap pelaku usaha dengan siapa konsumen tersebut telah berhubungan hukum. Dapat disimpulkan bahwa masalah perlindungan konsumen merupakan masalah perlindungan manusia. Oleh karena itu adalah menjadi suatu keharusan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkan perlindungan terhadap konsumen. Mewujudkan perlindungan terhadap konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain merupakan sebuah keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pelaku usaha dan aparat pemerintah.⁵

Di Indonesia, lahirnya Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan suatu pintu gerbang yang oleh masyarakat diharapkan dapat menciptakan suatu kegiatan usaha perdagangan yang fair tidak hanya bagi pelaku usaha tapi juga secara langsung untuk kepentingan konsumen selaku pengguna, pemanfaat, maupun pemakai barang dan atau jasa yang

⁴ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 1.

⁵ Erma Rajagukguk, "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Era Perdagangan Bebas", dalam Husni Syawali dkk., *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 6-8.

ditawarkan oleh para pelaku usaha. Meskipun harus disadari oleh semua pihak bahwa lahirnya undang-undang tentang perlindungan konsumen ini, bukanlah suatu undang-undang yang dapat dianggap sanggup merangkum semua keperluan dan kebutuhan konsumen. Akan tetapi setidaknya adanya undang-undang perlindungan konsumen ini diharapkan akan mampu menjadi sumber atau acuan bagi peraturan perundang-undangan lainnya dan dapat pula dijadikan sebagai dasar pembentukan bagi peraturan perlindungan konsumen di tingkat lebih rendah. Memang bukan suatu hal yang mudah untuk memenuhi kepentingan konsumen secara menyeluruh. Walaupun demikian tentu ada batas-batas, norma-norma, dan etika maupun kesadaran universal dari semua pihak, sehingga dapat dijadikan acuan dan contoh dalam menyusun berbagai macam aturan main yang relevan dan tidak berpihak.

Sehingga dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, seorang konsumen bila merasa dirugikan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa dapat menggugat pihak yang menimbulkan kerugian itu. Pihak tersebut dapat bisa berarti Produsen atau Pabrik, Supplier, pedagang besar, pedagang eceran atau penjual, ataupun pihak yang memasarkan produk, bergantung dari siapa yang melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada konsumen, baik berupa derita sakit, atau bahkan kematian.⁶

Keberadaan kelompok-kelompok konsumen tentu saja berbeda dengan organisasi-organisasi konsumen. Pada hakikatnya kelompok-kelompok konsumen lebih merupakan pengelompokan konsumen pada berbagai sektor, misalkan

⁶ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumennya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 250.

kelompok konsumen barang-barang elektronik, bahan makanan dan sebagainya. Bisa dikatakan bahwa kelompok konsumen bertindak dalam kapasitasnya selaku konsumen. Sedangkan organisasi-organisasi konsumen merupakan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan konsumen. Di dalam segala aktivitasnya tentu saja organisasi konsumen seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) bertindak dalam kapasitasnya selaku perwakilan konsumen (*consumer representation*). Walaupun demikian, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu melayani dan meningkatkan martabat dan kepentingan konsumen.⁷

Sementara dalam hukum Islam masalah transaksi jual beli juga menjadi perhatian yang penting. Pengertian jual beli dalam makna *lughawinya* adalah saling menukar, sedangkan pengertian syariat jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela.⁸ Adapun landasan hukumnya adalah firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 275 :

.....واحل الله البيع وحرم الربا

Dalam ayat ini terkandung suatu pengertian bahwa Allah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Karena jual beli sudah menjadi kebutuhan manusia untuk memenuhi segala kebutuhannya. Manusia sendiri juga menyadari bahwa antara manusia dengan manusia yang lainnya tidak akan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, maka dari itu dituntut untuk menjalin hubungan dengan

⁷ *Ibid.*, hlm. 16.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, jilid 3 (Kairo: Dār al-Fatah), 1365 H hlm. 147.

yang lainnya untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satunya adalah dengan cara jual beli barang dan atau jasa.

Jika dalam suatu akad yang telah berlangsung, segala macam rukun dan syaratnya dipenuhi, maka konsekuensinya adalah penjual memindahkan barang kepada pembeli dan pembeli memindahkan miliknya kepada penjual, sesuai dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Adanya kerelaan dalam akad (transaksi) jual beli ini menjadi hal yang penting dalam jual beli menurut hukum Islam. Karena dengan adanya saling rela maka kedua belah pihak telah sepakat menerima barang atau jasa yang diperjualbelikan. Kerelaan inilah yang diharapkan dapat memperkecil perselisihan di antara kedua belah pihak di kemudian hari.

Adapun syarat dari orang yang melakukan akad tersebut adalah hendaknya orang yang berakad dan orang tersebut harus dapat membedakan atau memilih.⁹ Akan tetapi tidak jarang terjadi dalam suatu akad jual beli barang atau jasa tersebut terdapat cacat atau kerusakan. Jelas hal ini akan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak yaitu pembeli atau konsumen. Namun dalam hukum Islam untuk menghindari perselisihan kedua belah pihak dalam transaksi, maka diberikan hak untuk memilih antara membatalkan atau tetap melangsungkan akad tersebut. Hak inilah yang di sebut sebagai hak *khiyar*.¹⁰

Hubungan yang diharapkan adalah hubungan antara penjual atau pelaku usaha dengan pembeli sebagai konsumen yang tidak menimbulkan kerugian pada

⁹ *Ibid.*, hlm. 51.

¹⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), hlm. 286.

salah satu pihak. Terlebih lagi pada konsumen sebagai pihak yang selalu dilemahkan. Maka menjadi suatu hal yang menarik bagi penulis untuk meneliti lebih jauh mengenai masalah perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi jual beli barang dan atau jasa.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini akan mengacu pada pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli menurut hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Apa persamaan dan perbedaan konsep perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi jual beli antara hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui konsep perlindungan konsumen yang terdapat dalam hukum Islam dan hukum positif khususnya Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
2. Mencari persamaan dan perbedaan konsep perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli antara sistem hukum Islam dan hukum positif

khususnya Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi yang cukup signifikan bagi pengembangan dalam hukum Islam dan hukum positif khususnya yang berkenaan dengan perlindungan konsumen.
2. Memberikan kesadaran pada masyarakat untuk mengerti akan hak-hak dan kewajibannya sebagai konsumen.
3. Menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Pentingnya pemberian informasi yang jelas bagi konsumen bukanlah tugas dari pelaku usaha semata-mata, melainkan juga tugas dari konsumen untuk mencari apa dan bagaimana informasi yang dianggap relevan yang dapat dipergunakannya untuk membuat suatu keputusan tentang penggunaan, pemanfaatan maupun pemakaian barang dan atau jasa tertentu. Dan merupakan suatu keharusan bagi masyarakat sebagai konsumen sadar akan hak-hak dan kewajibannya.

Mengenai karya-karya tentang perlindungan terhadap konsumen telah banyak dibahas dan ditemukan dalam berbagai media baik cetak maupun elektronik. Juga dalam bentuk buku maupun jurnal-jurnal lainnya, diantaranya adalah : Yusuf Shofie dalam bukunya *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*. Dalam buku ini Yusuf Shofie mencoba mendeskripsikan

mengenai perlindungan konsumen dengan mengetengahkan instrumen-instrumen hukum positif dan meluruskan persepsi keliru dari pelaku usaha bahwa perlindungan konsumen dan perangkat hukumnya sebagai upaya menghambat perkembangan dunia usaha.¹¹

Dalam artikel-artikel yang dikumpulkan oleh Husni Syawali, dalam buku *Hukum Perlindungan Konsumen*, banyak mengupas masalah perlindungan konsumen dari berbagai segi dan berbagai sisi. Baik mengenai pentingnya ada perlindungan terhadap konsumen dalam bentuk undang-undang dan aspek-aspek hukum perlindungan konsumen, maupun bagaimana kesiapan undang-undang ini dalam menghadapi era pasar bebas dan tanggung jawab produsen terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dari produk pasar bebas. Dalam buku ini juga dibahas mengenai peranan lembaga konsumen Indonesia dalam perlindungan terhadap konsumen. Yang menarik dari buku ini juga ada artikel mengenai kemungkinan adanya gugatan *class action* dalam upaya hukum terhadap perlindungan konsumen.¹²

Sedangkan dalam buku *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, oleh Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. Menggaris-bawahi mengenai aspek hukum yang terkait dengan kegiatan usaha dari para pelaku usaha dengan kepentingan

¹¹ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 23.

¹² Husni Syawali dkk, *Hukum Perlindungan Terhadap Konsumen* (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 37.

konsumen yang beragam agar nantinya pihak yang terkait tidak terjebak dengan berbagai ketentuan yang ada.¹³

Dalam buku yang berjudul *Hukum Perlindungan Konsumen*, sang penyunting Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati mencoba merumuskan dari berbagai tulisan yang dikumpulkan sebelum diundangkannya Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai upaya menghimpun masukan, gagasan, pemikiran yang diperlukan untuk penyusunan materi undang-undang tersebut dengan menitik-beratkan tidak saja atas dasar hak-hak konsumen tetapi juga dasar tanggung jawab produsen terhadap produk yang dihasilkannya (*product liability*) yang keduanya bermuara pada penerapan etika bisnis yang universal.

Nur 'Azizatil 'Ajibah di dalam skripsinya berjudul "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Melalui E-commerce (Tinjauan Hukum Islam)", menguraikan tentang bagaimana konsep perlindungan terhadap konsumen yang melakukan transaksi lewat layanan pada situs-situs internet atau lewat tayangan televisi yang hal ini ditinjau dalam hukum Islam.¹⁴

Sedangkan Mukhlisin dalam skripsinya berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hak-hak Konsumen Dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999", peneliti memaparkan konsep perlindungan terhadap konsumen dengan menjelaskan tentang hak-hak bagi konsumen, berbagai larangan bagi pelaku usaha

¹³ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 27.

¹⁴ Nur 'Azizatil 'Ajibah, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Melalui E-Commerce (Tinjauan Hukum Islam)*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000).

dan tanggung jawab pelaku usaha serta ganti rugi, namun belum membandingkannya dari sudut pandang hukum Islam.¹⁵

Sedangkan dalam literatur Islam, sejauh pengamatan penulis belum menemukan satu buku yang membahas secara khusus mengenai perlindungan konsumen. Namun dalam Fiqih Sunnah Jilid 12, Sayyid Sabiq yang dialih bahasakan oleh Kamaluddin A. Marzuki, dalam bab jual beli, dibahas mengenai adanya asas saling rela antara dua belah pihak yang melakukan akad atau transaksi jual beli. Hal ini untuk menghindari adanya perselisihan yang terjadi dikemudian hari. Diberikannya hak *khiyar*, kepada kedua belah pihak yang berakad juga bertujuan untuk menghindari perselisihan dari akad atau transaksi yang telah terjadi.¹⁶

E. Kerangka Teoretik

Masalah perlindungan konsumen merupakan masalah yang penting dalam kegiatan ekonomi di negara ini, mengingat sebagian besar dari masyarakat Indonesia adalah sebagai konsumen atau pengguna, pemakai dan pemanfaat dari barang dan jasa. Pengertian mewujudkan perlindungan terhadap konsumen adalah mewujudkan hubungan dari berbagai dimensi yang antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan yaitu masyarakat sebagai konsumen, pelaku usaha dan juga aparat pemerintah.

¹⁵ Muhlshin. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hak-hak Konsumen dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, jilid 3, (Kairo: Dār al-Fatah), 1365 H ilm. 177.

Masalah perlindungan konsumen ini diatur dalam Undang-undang No.8. Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang intinya hendak mendukung tumbuh kembangnya dunia usaha yang mampu menghasilkan beraneka barang dan jasa untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian barang dan jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian pada konsumen.

Sehingga sebagai proteksi hukum kepada konsumen yang keberadaannya dirasa penting oleh adanya faktor-faktor sebagai berikut :

1. Kedudukan konsumen yang relatif lemah dibandingkan pelaku usaha.
2. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai motor penggerak produktifitas dan efisiensi produsen dalam menghasilkan barang atau jasa.
3. Perubahan konsep pemasaran yang mengarah pada pelanggaran dalam konteks lingkungan eksternal yang lebih luas pada situasi ekonomi global.¹⁷

Sedangkan masalah perlindungan konsumen diarahkan untuk tercapainya tujuan sebagai berikut :

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi serta menjamin kepastian hukum.
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan seluruh pelaku usaha.

¹⁷ Romli Atmasasmita, " Bentuk-bentuk Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Produsen pada Era Perdagangan Bebas: Suatu Upaya Antisipatif Preventif dan Represif", dalam Husni Syawali dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 93.

3. Memberikan perlindungan terhadap konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan.¹⁸

Adapun secara ringkas dapat disimpulkan bahwa berdasar Undang-Undang No.8. Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dalam bab I mengenai ketentuan umum yang disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Adapun yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang yang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga atau orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Dalam sistem hukum Islam, masalah transaksi jual beli, apabila akad telah berlangsung, segala rukun dan syarat telah dipenuhi maka konsekuensinya adalah penjual memindahkan barang kepada pembeli dan pembeli memindahkan barang yang dimilikinya kepada penjual sesuai dengan harga yang telah disepakati bersama.

Transaksi jual beli dalam hukum Islam menuntut adanya unsur kerelaan dari kedua belah pihak. Hal ini jelas akan menghindari perselisihan yang kemungkinan terjadi nantinya.¹⁹ Namun dalam hukum Islam juga ada upaya proteksi terhadap kedua belah pihak yang melakukan akad yaitu dengan adanya

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 93.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, jilid 3 (Kairo: Dār al-Fatah), 1365 H hlm. 153.

hak *khiyar*, yaitu hak untuk memilih antara melangsungkan akad atau akan membatalkannya.²⁰ Hak khiyar tersebut ada tiga macam yaitu:

1. Khiyar Majlis

Apabila akad jual beli telah berlangsung dan telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka kedua belah pihak masih boleh meneruskan atau membatalkan akad. Artinya, kedua belah pihak masih mempunyai hak untuk meneruskan atau membatalkan akan selama keduanya belum terpisah secara fisik.

2. Khiyar Syarat

Apabila salah satu dari kedua belah pihak yang berakad barang dan atau jasa dengan syarat bahwa ia boleh meneruskan akad atau membatalkannya dalam waktu tertentu sekalipun lebih. Persyaratan ini boleh dari dua belah pihak atau dari salah satunya.

3. Khiyar Aibi

Diharamkan menjual barang yang cacat tanpa menjelaskannya pada pembeli. Apabila akad telah berlangsung dan pembeli telah mengetahui adanya cacat, dalam keadaan seperti itu merupakan sebuah kelaziman dan tidak khiyar, karena ia telah rela dengan barang tersebut. Namun, bila pembeli mengetahui kerusakan atau cacat setelah akad maka pembeli

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, jilid 3 (Kairo: Dār al-Fatah), 1365 H hlm. 178.

berhak melakukan khiyar antara meneruskan atau melangsungkan akad, atau ia meminta ganti rugi atas kerusakan barang tersebut.²¹

Dari kedua sistem hukum tersebut, baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif, keduanya sama-sama berbicara mengenai keterkaitan antara pelaku usaha dengan konsumen (penjual dan pembeli). Dengan melalui khiyar maka otomatis sebagai upaya melindungi pembeli atau konsumen dari transaksi barang dan atau jasa yang tidak semestinya yaitu dengan adanya hak untuk memilih antara melangsungkan atau membatalkan akad. Begitu juga dalam Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berupaya memberikan proteksi hukum pada konsumen atas barang atau jasa yang diperoleh dari pelaku usaha.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis-komparatif, yaitu berusaha menggambarkan secara tepat terhadap permasalahan yang diambil yang dilanjutkan dengan mengadakan pemerincian terhadap pengertian yang ada sehingga diperoleh kejelasan untuk kemudian dilakukan perbandingan dalam objek penelitian sehingga dapat ditentukan kesamaan dan perbedaannya.

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, jilid 3 (Kairo: Dār al-Fatah), 1365 H hlm. 177-179.

2. Pengumpulan Data

Kajian ini berupa kajian kepustakaan, sehingga sumber data yang digunakan sebagai rujukkannya adalah buku-buku yang dirasa cukup memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat. Sebagai sumber data primer dalam penelitian ini adalah al-Qur'an, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen²², Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya²³, Hukum Perlindungan Konsumen²⁴ dan Undang-undang lainnya yang terkait sebagai sumber hukum positif. Sebagai sumber tambahan atau data sekundernya adalah tulisan-tulisan lain yang dimuat di beberapa media yang membahas permasalahan tentang perlindungan konsumen.

3. Analisis Data

Setelah sumber data yang diperlukan terkumpul, maka selanjutnya dilakukan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis deduktif dan interpretatif.²⁵ Dari data yang telah terkumpul yang bersifat umum

²² Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003).

²³ Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003).

²⁴ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Mandar Maju, 2000).

²⁵ Deduksi merupakan langkah analisis dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Sedangkan interpretatif artinya menafsirkan, membuat tafsiran, tetapi yang tidak bersifat subjektif (menurut selera orang yang menafsirkan) melainkan bertumpu pada evidensi objektif untuk mencapai kebenaran yang obyektif. Dengan instrumen diatas, diuraikan pandangan dari masing-masing kedua sistem hukum, kemudian dicari metode pendekatannya. Lihat Sudarto, *Metode...*, hlm. 42-43 .

kemudian dipilah-pilah yang lebih spesifik dengan permasalahan yang diambil. Setelah diperoleh data yang lebih spesifik baru dilakukan langkah penafsiran.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan perbandingan *yuridis-normatif*, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji masalah perlindungan konsumen berdasar pada ketentuan hukum yang ada dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan ketentuan terkait yang ada dalam hukum Islam. Pendekatan ini dimaksudkan sebagai metode pemahaman terhadap suatu ketentuan hukum yang mengedepankan unsur keadilan didalamnya sehingga tercipta ketenangan dan ketentraman bagi pihak-pihak yang berhubungan hukum secara langsung.

G. Sistematika Pembahasan

Rangkaian pembahasan pada skripsi ini tersusun dalam beberapa bab. Pada bab pertama terdiri dari : Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian.

Pada bab kedua penyusun mencoba memberikan gambaran awal tentang pengertian konsumen, kemudian memaparkan hak dan kewajiban konsumen dan dilanjutkan dengan menjelaskan konsep perlindungan terhadap konsumen menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ini.

Selanjutnya pada bab tiga penyusun menggambarkan dari sudut pandang hukum Islam tentang pengertian jual-beli, kemudian memaparkan tentang akad dan konsekuensinya serta memberikan penjelasan tentang upaya Islam dalam melindungi konsumen.

Pada bab empat, penyusun menganalisis dan mengkomparasikan tentang persamaan konsep perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi jual beli antara hukum Islam dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 dan kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan perbedaan mengenai konsep perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi jual beli antara hukum Islam dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999. Sedangkan pada bab lima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan satu persatu mengenai apa pengertian dari konsumen baik dari hukum Islam maupun pengertian konsumen seperti yang tercantum dalam undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, juga dalam pembahasan mengenai bagaimana kedua sistem hukum tersebut dalam upayanya untuk melindungi konsumen dan juga pembahasan mengenai analisis penulis tentang persamaan dan perbedaan dari kedua sistem hukum tersebut dalam upayanya untuk melindungi konsumen diperoleh kesimpulan bahwa :

1. Pengertian konsumen dalam undang-undang perlindungan konsumen maupun dalam hukum Islam ternyata mempunyai makna dan pengertian yang berbeda. Di dalam Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 1 ayat 2 mengandung pengertian bahwa yang dimaksud dengan konsumen dalam undang-undang adalah dibatasi dan ditekankan pada konsumen akhir saja sebagai pemakai akhir dari barang dan atau jasa. Sedangkan yang dinamakan konsumen antara adalah termasuk sebagai pelaku usaha. Undang-undang juga belum melindungi konsumen yang berbentuk Badan Hukum, karena yang dimaksud konsumen dalam undang-undang Perlindungan Konsumen hanya orang perorangan saja. Akan tetapi berbeda halnya

dengan pengertian konsumen dalam hukum Islam yang mana pengertian secara definitif memang tidak ada, akan tetapi istilah konsumen ini adalah semakna dengan pembeli dalam jual beli yang diatur dalam Islam. Dalam hukum Islam juga mengenal pengertian konsumen yang mengembangkan hartanya (konsumen antara), dan jenis konsumen ini juga dilindungi oleh Islam sehingga tidak hanya ditekankan dan dibatasi pada konsumen akhir saja.

2. Memang dari kedua sistem hukum tersebut dalam prinsip-prinsipnya sebagai upayanya untuk melindungi konsumen adalah sama-sama untuk melindungi kedua belah pihak yakni konsumen dan pelaku usaha. Akan tetapi ternyata dalam undang-undang perlindungan konsumen ini lebih mendahulukan akan hak dari pada kewajiban. Lain halnya dengan yang ada dalam hukum Islam adanya hak karena seiring juga dengan adanya kewajiban. Sehingga didapat satu pengertian dalam undang-undang bahwa hak adalah segi aktif sedangkan kewajiban merupakan segi pasif, tidak seperti pada hukum Islam yang mana pemunculan hak juga seiring dengan munculnya kewajiban.
3. Dalam hukum Islam jelas terarah mengenai hak-hak konsumen yang dalam hubungan hukum dengan pelaku usaha, sedangkan dalam undang-undang tidak jelas sehingga terkesan campur aduk mengenai hak konsumen yang dalam hubungannya dengan pelaku usaha atau hak konsumen dalam hubungannya dengan pemerintah.

4. Didapat satu pengertian bahwa dalam upayanya melindungi konsumen, perlindungan yang diberikan oleh Islam tidak hanya semata-mata mengenai perlindungan fisik saja, akan tetapi juga menyangkut perlindungan yang bersifat spiritual dalam hubungannya ibadah kepada Allah SWT.

B. Saran-saran

1. Hukum merupakan tempat berteduh bagi masyarakat yang didzolimi haknya dan bukan milik orang yang berkuasa maupun orang yang berduit. maka dari itu hukum jangan dirusakkan dengan tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab.
2. Keadilan sebagai ruh hukum, maka hendaklah didalam penetapan suatu aturan atau undang-undang selalu mengacu pada nilai-nilai keadilan, sehingga kewibawaan hukum akan terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

A. KELOMPOK TAFSIR

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, al-Madinah al-Munawarah: Mujamma' al Malik Fahd li thiba'at al Mush-af asy Syarif, 1997.

B. KELOMPOK HADIS DAN 'ULUM AL-HADIS

Al-Baihaqi, Abi Bakr Ibn al-Husain, *as-Sunan ash-Shaghir*, bab Ma JaaFi at Tadhiri wa Kitman al-Aibi bi al-Mubi', (Beirut: Dār al-Fikr, tt), I: 483. hadis nomor 2017, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan 'Uqbah bin 'Amir al-Juni.

C. KELOMPOK FIQH

Ramadhan B.A, Abu H.F, *Terjemah Fathul Qarib*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995.

Alma, Bukhari, *Ajaran Islam Dalam Bisnis*, Bandung: CV. Alfabeta, 1993.

Al-'Assal, Ahmad Muhammad dan Ahmad Abdul Karim Fathi, *Sistem Ekonomi Islam*, terj, Abu Ahmadi dan Anshari Umar Sitanggal, Surabaya: Bina Ilmu, 1980.

-----, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, alih bahasa Imam Saefuddin, Cet.1, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1996.

As-Siddieqy, TM. Hasbi, *Pengantar Fiqh Mu'amalat*, Cet.1, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

Basjir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, Yogyakarta: FH- UII, 1990.

-----, *Asas-asas Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, Cet.1, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Efendy, Mochtar, *Ekonomi Islam, Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Qur'an dan Hadis*, Palembang: al-Mukhtar, 1996.

Fikri, Ali, *al-Mu'amalat al-Madiyah wa al-Adabiyah*, 4 Juz, Kairo: Musthofa al-Bani al-Halbi Auladi, tt.

- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Halimuddin, S.H Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.
- Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Praja, Juhaya. S, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM UNISBA, 1995.
- Qardawi, Yusuf, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, ter. Didin Hafiduddin, Jakarta: Rabbani Press, 1997.
- Ramadhan B.A, Abu H.F, *Terjemah Fathul Qarib*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhu as-Sunnah*, jilid 3, Kairo: Dār al-Fatah, 1365 H.

D. KELOMPOK LAIN

- Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 1990.
- Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2004.
- Hartono, Sri Rejeki, "Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Kerangka Era Perdagangan Bebas", dalam *Hukum Perlindungan Konsumen*, Husni Syawali dkk, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Lubis, Todung Mulya, "Perluakah Undang-Undang Tentang Praktek Bisnis Sehat", dalam Andrianus Melialala, (ed), *Praktek Bisnis Curang*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993
- Muttaqin, Dadan, "Paradigma Hukum Nasional Dalam Mengantisipasi Transformasi Ekonomi Global", dalam Mukaddimah, *Jurnal Studi Islam*, No.11 Tahun VII/2001.
- Nasution, A.Z., *Konsumen dan Hukum*, Jakarta: Sinar Harapan, 1995.
- Nurmadjito, "Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas", dalam *Hukum Perlindungan Konsumen*, ed. Husni Syawali dkk, Bandung: Mandar Maju, 2000.

- Poerdarminto, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Simorangkir, J.C.T. dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Sofie, Yusuf, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Subekti, R dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.
- Sularsi, "Di Balik Delivery Order", www.kompas.com, akses 4 Juni 2005.
- Syawali, Husni, S.H, M.H dan Sri Imaniyati, Neni, S.H, M.H, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Widjaja, Gunawan dan Yani, Ahmad, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Winardi, *Kamus Ekonomi Inggris Indonesia*, Jakarta: Mandar Maju, 1998.
- , *Kamus Ekonomi Tiga Bahasa, Inggris Belanda Indonesia*, Jakarta: Mandar Maju, 1998.
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial, Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, Bandung: Mizan, 1994.
- Yusanto, M. Ismail dan Kabaret Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

LAMPIRAN I:

TERJEMAHAN

No.	Hlm.	FN	Terjemahan
BAB I			
1	6	8	...ALLAH telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
BAB III			
2	52	8	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan dengan suka sama suka di antara kamu.

BIOGRAFI ULAMA

AL-BUKHARI

Nama lengkapnya adalah Abu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al Ja'fy. Beliau dilahirkan di Bukhara, suatu kota di Uzbekistan wilayah Uni Soviet pada hari jum'at tanggal 13 Syawal 194 H / 810 M, pada tahun 210 H beliau bersama ibunya dan saudara-saudaranya pergi menunaikan ibadah haji.

Beliau terkenal dengan nama Bukhari (putra daerah Bukhara). Sejak usia 10 tahun sudah mampu menghafal ayat-ayat al-Qur'an, sehingga di masa mudanya beliau sudah hafal kurang lebih 6000 *ḥadīṣ* beserta sanadnya. Dalam usahanya untuk menjumpai fuqaha dan muḥaddiṣin beliau juga banyak melakukan lawatan ke beberapa negeri seperti Syam, Kuffah, Makkah, Mesir, Hammam, Asy-Syaqalan dan Basrah termasuk juga Hijaz dalam rangka belajar dan mengembangkan ilmu *ḥadīṣ*. Beliau telah memperoleh *ḥadīṣ* dari beberapa *Ḥafīz* antara lain Maqī bin Ibrahim, 'Abdullah bin Usman al-Marwazi, 'Abdullah bin Musa al-Abasi, Abū Asim asy-Syaibāni dan Muḥammad bin 'Abdullah al-Ansāri. Ulama besar yang pernah mengambil *ḥadīṣ* dari beliau antara lain Imam Muslim, Abū Zahrah, at-Turmuzi, Abū Huzaimah dan an-Nasa'i.

Sesudah itu beliau bermukim di Madinah dan menyusun kitab "At-Tarikh al-Kubro". Beliau adalah orang pertama penyusun kitab *ṣaḥīḥ* yang kemudian jejaknya diikuti ulama lainnya sesudah beliau. Dalam menyusun kitabnya ini memakan waktu 16 tahun, kitab tersebut berjudul "Jāmi' as-Ṣaḥīḥ" yang terkenal dengan *Ṣaḥīḥ* Bukhāri. Pada masa tuanya beliau pergi ke Khartan, sebuah kota kecil sekitar Samarkan, beliau wafat di sana pada akhir bulan puasa atau Ramadhan tahun 256 H / 870 M.

MUSLIM

Nama lengkapnya Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyairy. Beliau dilahirkan di Naisabur pada tahun 206 H, dan beliau wafat pada tahun 261 H.

Beliau meriwayatkan *ḥadīṣ* dari Yahya bin Yahya an-Naisaburi, Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Rahawaih, Abdullah bin Maslamah al-Qa'naby, al Bukhary dan lain-lain.

Beliau termasuk seorang ahli *ḥadīṣ* yang terkenal yang telah banyak mengumpulkan *ḥadīṣ* kurang lebih sekitar 4000 *ḥadīṣ* yang berhasil beliau kumpulkan dalam kitabnya al-Muwaṭa'.

ASY-SYAFI'I

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin al-'Abbas bin Uṣman bin Syafi'i termasuk keturunan dari bani Muthalib bin An Manaf. Beliau masih tetap dalam silsilah Rasul atau keturunan Rasulullah SAW. Pada usia dua tahun beliau diajak ibunya untuk pergi ke tempat kelahiran ayahnya di Makkah al-Mukarramah untuk mempelajari kitab al-Qur'an. Kemudian beliau pindah ke Huzail di Badiyah untuk mempelajari bahasa dan sastra Arab. Tidak lama kemudian beliau kembali ke kota Makkah untuk belajar ilmu-ilmu Fiqh dan

ilmu ḥadīṣ kepada gurunya yang bernama Sofyan bin Umayyah. Pada yang ke-20 kalinya beliau merantau ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik sehingga guru beliau wafat. Adapun karyanya yang sangat terkenal di kalangan ahli Fiqh dan lainnya adalah kitab “Al-Umm”. Beliau wafat pada tahun 204 H.

HASBI AŞ-ŞIDDIQY

Beliau dilahirkan di Loksheumawe (Aceh Utara) pada tanggal 10 Maret 1904 M. Beliau pernah mendalami pelajaran agama Islam di pondok pesantren selama 15 tahun di daerah Sumatera. Kemudian melanjutkan ke Jawa Timur yaitu di perguruan tinggi Al-Irsyad di Surabaya. Sejak itulah beliau mulai giat dalam karya ilmiahnya dalam bidang ilmu agama Islam. Beliau pernah memimpin sekolah Al-Irsyad, kepala sekolah di Krungmane, mengajar di Hiz dan Muco Muhammadiyah di Kutaraja. Beliau juga pernah membuka akademi bahasa Arab pada masa Jepang. Beliau menjadi kepala pengadilan tinggi di Aceh, dekan fakultas ar-Raniri di Kutaraja. Guru Besar dan Dekan fakultas Syari’ah di IAIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta. Guru Besar UII di Yogyakarta, rektor Al-Irsyad di Solo dan pernah menjabat ketua lembaga penterjemah dan tafsir al-Qur’an Departemen Agama RI, ketua lembaga Fiqh Indonesia (LEFISI), mendapat gelar honoris Causar di Universitas Bandung. Diantara karya-karyanya yang terkenal adalah : *Falsafah Hukum Islam, Pengantar Fiqh Muamalat, Pengantar Ilmu Hukum, Ilmu Ketatanegaraan dalam Hukum Islam, Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab* dan lain-lain. Beliau wafat pada tahun 1975 M, pada saat berangkat naik haji di karantina Jakarta.

SAYID SABIQ

Beliau adalah seorang ulama dan seorang Guru Besar pada sebuah perguruan tinggi di Universitas al-Azhar di Kairo, Mesir pada tahun 1365 H atau 1945 M. Beliau adalah salah seorang tokoh penganjur kembali kepada al-Qur’an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan juga penentang kepada setiap ta’asub terhadap mazhab yang berkeyakinan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Hasil karya dari beliau cukup banyak antara lain yang paling monumental adalah kitab fiqh yang terkenal dengan sebutan “*Fiqh as-Sunnah*”.

WAHBAH AZ-ZUHAILI

Nama lengkapnya adalah Wahbah Muṣṭafa az-Zuhaili. Dilahirkan di kota Dar’atayah bagian Damaskus pada tahun 1932 M. Setelah menamatkan pendidikan ibtidaiyah dan ṣanawiyah dengan predikat Mumtaz, beliau melanjutkan studinya di Fakultas asy-Syari’ah di Universitas al-Azhar Kairo dengan memperoleh ijazah tertinggi pada peringkat pertama tahun 1956 M, beliau juga belajar ilmu hukum dan mendapat gelar Lc dari Universitas Ain Syam dengan predikat jayyid pada tahun 1957 M, beliau mendapat gelar di Diploma Madzhab asy-Syari’ah (MA) tahun 1959 dari Fakultas Hukum Universitas al-Qahirah. Kemudian gelar Doktor dalam Hukum (asy-Syari’ah al-Islamiyah) Univesitas Damaskus. Spesifikasi keilmuannya adalah di bidang fiqh dan ushul fiqh. Adapun karyanya antara lain : *al-Wasit fi al-Fiqh al-Islami, al-Fiqh al-*

Islami fi uslubih al-Jadid, al-Fiqh al-Islam wa Adillatahu, Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa as-Syari'ah wa al-Manhaj.

YUSUF AL-QARDAWI

Lahir di kota Mesir pada tahun 1926 M. Ketika usianya belum genap 10 tahun ia telah dapat menghafal al-Qur'an. Setelah menamatkan pendidikannya di Ma'had Tanṭa dan Ma'had Šanawi, ia memasuki Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, hingga ia menyelesaikan program Doktor pada tahun 1973 dengan disertasi berjudul "*Zakat dan Pengaruhnya dalam Mengatasi Problematika Sosial*", pada tahun 1957 ia juga memasuki Institut Pembahasan dan Pengkajian Arab dengan meraih Diploma Tinggi Bahasa dan Sastra Arab.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ahmad Husnul Huda Wicaksono
Tempat/Tanggal Lahir : Magelang, 24 Agustus 1981
Alamat : Perum Srimpi Baru 25 Temanggung 56229
Telepon : 081328705013
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Warga Negara : Indonesia

Riwayat Pendidikan Formal :

- SDN Jampiroso I, Temanggung, Jawa Tengah (lulus 1993)
- SMP Negeri I, Temanggung, Jawa Tengah (lulus 1996)
- SMU Negeri 2, Magelang, Jawa Tengah (lulus 1999)
- Program Diploma III Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (lulus 2004)
- Program Ekstensi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (lulus 2006)

Riwayat Pendidikan Informal :

- Intensive English Course (IEC), Magelang, 1997
- Kursus Bahasa Arab, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003
- English Extension Course, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2004

Pengalaman Organisasi :

- Divisi Pengembangan dan Perencanaan Rohis SMUN 2 Magelang 1997-1998
- Sie Minat Bakat HMTE (Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro) 2001-2002
- Ketua Kelompok KKN IAIN Sunan Kalijaga Angk. 49 Tahun 2003 Dusun Jiwan, Kel.Argomulyo, Kec.Cangkringan, Kab.Sleman